

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**



Oleh
MUH. ARIFPRIHARJA
04020190335

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Peryaratan
Untuk Menyelesaikan Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia

**Oleh :
MUH. ARIFPRIHARJA
04020190335**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh. Arifpriharja

NIM : 04020190335

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan
Yang Dilakukan Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH.

Pembimbing II


Dr. H. Salle, SE.,SH.,MH.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh. Arifpriharja

NIM : 04020190335

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan
Yang Dilakukan Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 12 juni 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr.H. La Ode Husen, S.H., M.H

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Disusun dan diajukan oleh :

Muh. Arifpriharja
04020190335

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada tanggal 31 Juli 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 31 juli 2023

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH.

Anggota


Dr. H. Salle, SE.,SH.,MH.

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama : Muh. Arifpriharja

NIM : 04020190335

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan
Yang Dilakukan Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 31 Juli 2023
dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH
(Pembimbing I)

2. Dr. H. Salle, SE.,SH.,MH
(Pembimbing II)

3. Dra. Hj. Nurjaya, SH., MH
(Penguji I)

4. Hasanuddin Kanenu, SH., MH
(Penguji II)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Arifpriharja

NIM : 04020190335

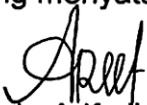
Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan
Yang Dilakukan Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 31 juli 2023

Yang menyatakan,


Muh. Arifpriharja

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta alam karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Ucapan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda terhormat dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang. Pencapaian penulis tidak dapat lepas dari keberadaan orang tua penulis yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan di segala kondisi dan menghantarkan penulis kejenjang pendidikan tinggi.

Sehingga dengan segala kerendahan Hati penulis ingin menyampaikan Ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.

4. Bapak Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH. Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Salle, SE.,SH.,MH. Selaku pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu Dra. Hj. Nurjaya, SH., MH. dan Bapak Hasanuddin Kanenu, SH., MH. Selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Kepada Seluruh Sahabat yang telah menemani, membantu dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu namanya yang telah berpartisipasi dan terlibat atas terselesaikannya skripsi ini.

Wabillahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamu`alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2023

Muh. Arifpriharja

ABSTRAK

Muh. Arifpriharja (04020190335). Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul skripsi **“Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** Dibawah bimbingan bapak Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. Salle, SE.,SH.,MH selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap permohonan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami dan akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan suami dengan istri kedua.

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Polewali.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tinjauan hukum terhadap permohonan pembatalan perkawinan di putusan pengadilan telah dikabulkan, karena didasarkan atas keyakinan hakim terhadap beberapa bukti berupa surat-surat atau dokumen, serta bukti-bukti kuat dipersidangan yang diberikan oleh penggugat. Di mana suami penggugat telah melakukan poligami tanpa persetujuan istri pertama. Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan pelanggaran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena masih terikat perkawinan yang sah dan melakukan pemalsuan identitas. Dengan demikian, perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan. 2) Akibat hukum terhadap anak yang lahir atau akan lahir dalam suatu perkawinan yang dilakukan pembatalan tidak berlaku surut, sebab anak yang lahir dan akan lahir merupakan anak sah dari perkawinan yang dilakukan pembatalan. Sebab perkawinan yang dilakukan pembatalan adalah perkawinan yang sah hukumnya, maka tanggung jawab dari kedua orang tua yang telah terpisah tetap seperti sedia kala sebelum adanya pembatalan perkawinan.

Rekomendasi dalam penelitian ini Harusnya ketentuan-ketentuan dalam pasal yang mengatur masalah pembatalan perkawinan diberikan penjelasan agar tidak ditafsirkan secara beragam. Baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan penjelasan yang detail siapa-siapa yang dapat melakukan pembatalan. Terutama dalam kalimat suami istri yang dapat melakukan pembatalan.

Kata Kunci: Pembatalan perkawinan oleh istri dan hukum pembatalan perkawinan terhadap anak yang dilahirkan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Perkawinan	7
B. Larangan Perkawinan dan Dasar Hukumnya	23
C. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan	24
D. Perceraian	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Tinjauan hukum terhadap permohonan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami	47

C. Akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan suami dengan istri kedua.	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menyatukan antara dua insan dalam ikatan yang suci yang diridhai oleh ilahi rabbi. Perkawinan juga sering diungkapkan sebagai suatu hal sakral karena dengan perkawinan untuk membentuk suatu yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun demikian, peraturan perundang-undangan/hukum positif menentukan dalam perkawinan bisa dilakukan pembatalan.¹

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ MARWAH, M. (n.d.). *Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tadulako University.

² Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147.

Pembatalan perkawinan termasuk kompetensi *absolute* Pengadilan dalam lingkun56ngan Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam, serta wakaf, dan sedekah.³

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim, dalam hal ini hakim pengadilan selaku satu satunya hakim di Indonesia. Suatu perkawinan yang sebenarnya dilarang oleh Undang-undang tapi hal ini mula-mula tidak diketahui oleh yang berkepentingan, tetap merupakan perkawinan sehingga dibatalkan oleh Hakim, jadi dengan sendirinya batal. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁴

Dalam hubungan perkawinan atau suatu rumah tangga tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang istri saja seumur hidup tetapi dalam hal sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diperkenankan juga seorang suami memiliki istri lebih dari seorang yang disebut

³ Dewi, M. A. (2020). Tinjauan Yuridis UU No. 16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(2).

⁴ SEBESTY, I. I. N. Z. L. (n.d.). *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan*.

dengan poligami. Keinginan suami untuk melakukan poligami menjadi salah satu permasalahan utama dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, karena berakibat timbulnya kecemburuan salah satu dari istri-istrinya dan hal ini sudah pasti akan menjadi sumber perselisihan dan hancurnya atau berantakannya suatu rumah tersebut.⁵ Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keinginan seorang suami untuk melakukan poligami akan sulit untuk menjadi kenyataan sebab akan ditentang dan dilawan secara mati-matian oleh seorang istri yang akan dipoligami.

Berdasarkan fakta dan kenyataan sebagaimana digambarkan tersebut, maka perkawinan tidak selalu dapat berlangsung secara kekal tetapi dapat putus apabila ada permasalahan sebagaimana diuraikan diatas. Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan suatu perkawinan hanya dapat berakhir atau putus disebabkan oleh tiga hal pokok, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, Atas putusan pengadilan.

Putusnya suatu perkawinan karena putusan pengadilan terjadi bila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai dan/atau pembatalan perkawinan. Hal ini sebagaimana ditegaskan

⁵ Zamroni, M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Pembatalan perkawinan merupakan suatu pembatalan terhadap perkawinan sah yang diajukan oleh orang atau pihak karena adanya sesuatu hal yang dianggap menyalahi syarat perkawinan menurut peraturan perkawinan. Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan bagi seorang istri yang dipoligami mengajukan pembatalan perkawinan (No, 9 C.E.).⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap permohonan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan suami dengan istri kedua?

⁶ No, P. P. (9 C.E.). *Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 jo. Pasal.*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap permohonan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan suami dengan istri kedua.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Dapat menambah pengetahuan bagi penulis, kalangan akademisi, dan masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan mengenai permohonan pembatalan perkawinan. Penelitian ini juga sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keperdataan.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang hukum perdata dan tentang permohonan

pembatalan perkawinan yang dilakukan Istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari dua kata yaitu *Zawwaja* yang berarti menghimpun dan *Nakah* yang berarti pasangan. Jadi perkawinan dapat diartikan menghimpun dua orang menjadi satu yaitu melalui dua insan manusia yang pada awalnya hidup sendiri kemudian dengan perkawinan dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT menjadi pasangan suami istri untuk melengkapi satu sama lain.⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.

⁷ Zamroni, Op. Cit. hlm. 17.

⁸ Indonesia, U.-U. R. (2019). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Revisi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974*. Jakarta.

- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah, yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Selain Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat pengertian perkawinan menurut para ahli, yaitu:⁹

1) Menurut Wirjono Prodjodikoro.

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

2) Menurut R.Subekti.Memberikan batasan tentang perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.

3) Menurut Sajuti Thalib.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan

⁹ Ibid.

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, tentram dan bahagia.

Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi bathin atau rohani juga mempunyai peranan penting.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

a. Membentuk keluarga (Rumah Tangga)

1) Keluarga

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya.

2) Rumah tangga

¹⁰ Ibid.

Rumah tangga ialah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah. Konsep rumah tangga sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang ini, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga.

b. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan).

c. Kekal

Kekal adalah tetap (tidak berubah, tidak bergeser) selamalamanya.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.

3. Hikmah Pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Demikian Allah juga menjadikan makhluk-

Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.

Bila akad telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, sehigga mereka menjadi satu keluarga. Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung. Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah:

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (*free sex*) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

2. Motifator Kerja Keras.

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

3. Bebas Fitnah.

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejala nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

4. Syarat – Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan suatu perkawinan. Syarat-syarat ini diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan pasal 12.¹¹ Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah

¹¹ Indonesia, 2019., Op.Cit., hlm. 3

berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan.

Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

b. Syarat materiil

Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);

¹² Ibid.

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

c. Syarat formal

Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan untuk melaksanakan perkawinan.
- 2) Pengumuman untuk melaksanakan perkawinan.

- 3) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
- 4) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- 5) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- 6) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- 7) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

5. Hukum Pernikahan

Adapun hukum melakukan pernikahan berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Inilah beberapa penjabaran hukum pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

a. Wajib

Hukumnya menikah dikatakan wajib, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya.

b. Sunnah

Hukumnya menjadi Sunnah dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam perzinaan.

c. Haram

Nikah menjadi haram manakala seseorang yakin bahwa ia menikah ia akan menzalimi istri, tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya dan tidak menjadi kepala keluarga yang baik.

d. Makruh

Hukumnya menjadi makruh, apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa jika ia menikah ia takut jatuh ke dalam kemudharatan dan kemaksiatan.

e. Mubah

Hukum mubah ini berlaku bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah.

6. Kesukarelaan dalam perkawinan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.

Menurut Prof. Mohammad Daud Ali (2009) mengatakan bahwa asas kesukarelaan ini merupakan asas terpenting, kesukarelaan tidak hanya antara kedua calon suami istri, melainkan juga orang tua dari kedua belah pihak calon suami istri. Kedua adalah asas persetujuan yang mana tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Ketiga adalah asas kemitraan suami dan istri, dimana memiliki fungsi serta tugas yang berbeda karena perbedaan kodrat, maka kerja sama dalam rumah tangga adalah penting guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keempat adalah asas untuk selamalamanya, yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk tujuan membina cinta serta kasih sayang selama hidup dan guna untuk meneruskan atau melangsungkan keturunan. Terakhir adalah asas kebebasan memilih pasangan.

7. Hak dan Kewajiban Suami dalam perkawinan

Dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: 'Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat'. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu

kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- c. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - (3) Biaya pendidikan anak.
- d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.

- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyus*.

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing

istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

- b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.

- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyu'z dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

B. Larangan Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur larangan perkawinan dalam Bab II Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. Larangan perkawinan ialah antara seorang pria tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan seorang wanita tertentu, atau sebaliknya seorang wanita tertentu tidak diperbolehkan untuk mengadakan perkawinan dengan seorang pria tertentu.¹³

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai larangan perkawinan secara umum, artinya larangan perkawinan terhadap mereka yang hendak melangsungkan perkawinan. Pasal 8 menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang:¹⁴

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

¹³ Indonesia, 2019., Op.Cit., hlm. 5.

¹⁴ Ibid

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

C. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan

1. Menurut KUHP Perdata

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁵

¹⁵ Indonesia, 2019., Op.Cit., hlm. 9.

Pembatalan perkawinan diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan yaitu:¹⁶

1. Pembatalan Perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah.
2. Pembatalan Perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan.
3. Menyangkut masalah perkawinan poligami.
4. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri.
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara

¹⁶ Ibid.

langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73, yaitu:¹⁷

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri;
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam beberapa pasal, Perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan (pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru,

¹⁷ Ibid.

dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.¹⁸

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:¹⁹

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:²⁰

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangkamengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

¹⁸ Indonesia, 2019., Op.Cit., hlm. 10.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Indonesia, 2019., Op.Cit., hlm. 11.

setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 70 sampai dengan pasal 76, tentang alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 70, pasal 71 dan pasal 72. Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan batal apabila:²¹

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
- 2) Seseorang menikahi isterinya yang telah di li"annya.
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba"da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

²¹ Hayati, C. N., Johana Jusak, S. H., Mutimatun, N., & SH, M. (2014). *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
- d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:²²

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

²² Ibid., hlm. 5.

- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam:²³

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Akibat Pembatalan Perkawinan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Namun dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang

²³ Ibid.

Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka.
- 2) Suami atau isteri yang beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- 3) Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tujuannya untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.²⁴

a. Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan.

²⁴ Indonesia, 2019., Op.Cit., hlm. 6.

Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang.

2) Melanggar pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan.

Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

3) Pelanggaran terhadap pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami.

4) Pelanggaran terhadap pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya (hukum) mengatur lain.

5) Pelanggaran terhadap pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan,

penelitian dan pengumuman (lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

b. Pihak yang dapat melakukan pencegahan:

- 1) Keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah.
- 2) Saudara.
- 3) Wali nikah.
- 4) Wali pengampu.
- 5) Suami atau isteri (lain) yang masih terikat perkawinan dengan calon suami atau isteri tersebut.
- 6) Pejabat pengawas perkawinan.

c. Prosedur pencegahan.

- 1) Pemberitahuan kepada PPN setempat.
- 2) Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan Agama setempat.
- 3) PPN memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai.

d. Akibat hukum

Penangguhan pelaksanaan perkawinan dan perkawinan tidak dapat dilangsungkan, selama belum ada pencabutan pencegahan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan.

Tujuan pemerintah membuat peraturan mengenai perkawinan adalah untuk menyeragamkan aturan perkawinan bagi masyarakat Indonesia. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih

melakukan larangan perkawinan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah suatu undang-undang itu telah efektif diterapkan di masyarakat atau sebaliknya.

2. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.

Pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Di dalam buku Fiqh Munakahat karangan Slamet Abidin disebutkan bahwa Fasakh artinya putus atau batal. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami istri masih kecil, diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh.

Tentang pelaksanaan fasakh di dalam buku Fiqh Munakahat karangan Slamet Abidin dan Aminullah dijelaskan apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan oleh syara', maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, saudara sesusuan dan sebagainya. Berbeda lagi ketika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Jika suami tidak memberikan nafkah bukan karena kemiskinannya sedang hakim telah pula memaksa dia untuk itu. Dalam hal ini hendaklah diadukan lebih dahulu kepada pihak yang berwenang, supaya dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya.
2. Setelah hakim memberi janji kepadanya sekurang-kurangnya tiga hari dari istri mengadu, bila masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakhahkan di muka pengadilan setelah diijinkan olehnya.

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian dan akibatnya

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata "bercerai" itu sendiri artinya "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri." Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian

merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata اطلاق (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak diantara sebagai berikut:

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara", talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.

c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian.

2. Dasar Hukum Perceraian

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan dapat putus karena:²⁵

1. Kematian,
2. Perceraian, dan

²⁵ Indonesia, 2019., Op.Cit., hlm. 15.

3. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 KHI alasan menggugat perceraian sebagai berikut:

- d. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- e. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- g. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.

- h. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- i. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat putusnya perkawinan karena Perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁶

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan data primer dan sekunder yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari lapangan tentang permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya yaitu Pengadilan Agama Polewali.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau literature yang berkaitan dengan permasalahan,

²⁶ Asikin, A.-Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

antara lain mencakup dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam usaha mendukung pemecahan permasalahan pada penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan mengenai permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak Pengadilan Agama Polewali dan masyarakat yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan istri sebanyak 3 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Stratified Random Sampling*. Sampel untuk pihak Pengadilan Agama Polewali dan masyarakat yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan istri sebanyak 1 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu:

- a. Pihak Pengadilan Agama Polewali.
- b. Masyarakat yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan istri.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang dilahirkan oleh peristiwa hukum ini dan menelusuri literatur-literatur, bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif.²⁷

²⁷ Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Polewali merupakan satu kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah, maka pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951 yang pada intinya merupakan pengakuan eksistensi Peradilan Negara, termasuk Peradilan Agama. Namun UU ini belum sepenuhnya menjamin keberadaan Peradilan Agama sehingga pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1957. Peraturan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Polewali.

Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, minim sarana prasarana dan SDM. Atas inisiatif generasi awal Pengadilan Agama Polewali, antara lain: K.H Muchsin Tahir (Ketua), K.H Husain Bahtiar dan K.H Muchtar Badawi maka dimulailah aktivitas pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan kolong rumah milik K.H

Husain Bachtiar yang ketika itu dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali. Kendati harus berkantor di kolong rumah, dengan bekal ketulusan, aktivitas pelayanan masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara maksimal. Tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki kantor permanen yang terletak di Jalan Cenderawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali. Ketika itu, Pengadilan Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi, BA selaku pelaksana tugas Ketua hingga tahun 1983. Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang ketua definitif, yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu dua orang hakim definitif, yaitu K.H. Muchtar Badawi, BA dan Dra. Zainab dan atas izin Departemen Agama RI dan Mahkamah Agung RI agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal maka ditunjuklah sejumlah tokoh agama setempat yang umumnya dari Kantor Departemen Agama Polewali mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim honor. Mereka antara lain, K.H. M. Arif Liwa, BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H. Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala Kantor Urusan Agama Polewali).

Dengan perkembangan yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang semakin memperjelas tugas dan kewenang Pengadilan

Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasih mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama RI kembali mengalokasi anggaran pembangunan Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka eksistensi Pengadilan Agama akhirnya semakin kokoh karena undang-undang tersebut mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (*One roof system*). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut.

Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando Ketua Drs. H. Hasbi Kawu, M.H.

Tanggal 13 Februari 2014 Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. mendapat promosi dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kelas I B, kemudian Ketua Pengadilan Agama Polewali dijabat oleh Drs. Kamsin, M.H. sampai tanggal 29 Setember 2015, dilanjutkan Dra. Hj. Nurlinah, M.H., wanita pertama yang menduduki Ketua Pengadilan Agama Polewali . Di masa beliau dilakukan penataan pelayanan untuk meraih sertifikat ISO 9001 2015. Berkat kerja keras semua hakim dan pegawai di bawah komando Ketua TIM ISO, H. A. Zahri, S.H, M.HI (Wakil Ketua) dan konsultan Wawan Widiatmoko, S.T, M.Psi Pengadilan Agama Polewali setelah menjalani audit eksternal tanggal 12 dan 13 Januari 2016 oleh Lead Auditor Bpk. Muhamad Husendan Anggota Tim Ibu Yanita dari TCL (*Transpacific Certification Limited*) yang berpusat di Austaralia dinyatakan lulus atau memenuhi syarat untuk menerima sertifikat ISO 9001 2015.

Alamat Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jln. Budi Utomo No. 23, Polewali Sulawesi Barat, Kode Pos: 91315; Telp. (0428)-23234; Fax. (0428)-21334;

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Agung”.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Polewali menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

B. Tinjauan hukum terhadap permohonan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami

Suatu perkawinan yang dilakukan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahma tidak luput dari kendala dan rintangan dalam realisasinya. Salah satu penyebab kurang harmonisnya suatu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, adalah adanya pihak ketiga dalam kehidupan salah seorang dari anggota rumah tangga. Keberadaan pihak ketiga dalam suatu rumah tangga dapat berakibat fatal dalam kelangsungan suatu keluarga.

Sebagai makhluk yang selalu hidup berkelompok dalam bentuk masyarakat tentunya akan diatur oleh norma-norma baik itu norma sosial maupun norma hukum. Norma dalam kehidupan masyarakat manusia sangat penting artinya dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota rumah tangga dalam suatu keluarga. Norma yang berlaku dimasyarakat baik yang bersifat norma sosial apalagi norma hukum sangat besar perannya dalam kehidupan dan keberlangsungan suatu keluarga. Sehingga informan berinisial Na (58 tahun), selaku Hakim, beliau mengatakan bahwa dalam kehidupan baik masyarakat modern sampai kepada masyarakat yang paling sederhana sekalipun akan selalu diatur oleh tata tertib. Adanya tata tertib berupa norma kemasyarakatan yang mampu memberikan rambu-rambu dalam kehidupan suatu rumah tangga sehingga dapat hidup bahagia. Dari hal tersebut sehingga informan berinisial Na (58 tahun) selaku Hakim, beliau menyatakan bahwa:

“Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian walaupun dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan datang masanya terancam keluluan. Oleh karenanya rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam satu behera hidup yang sama lahir batin”.²⁸

Pandangan tersebut dapat disetujui, mengingat perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sifatnya sakral dalam kehidupan masyarakat beradab guna mengkekalkan keturunan umat

²⁸ Wawancara dengan NA, tanggal 9 maret 2023 di pengadilan agama polewali

manusia. Maka selayaknya kalau suatu perkawinan yang dilangsungkan harus dijaga keutuhannya sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia sekalipun tidak tertutup adanya kemungkinan retak dan kemudian bubar. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan peluang mengenai hal itu dengan syarat-syarat yang diperketat. Ini artinya Negara tidak menghendaki hal demikian, dan walaupun masih ada cara yang dapat memperbaikinya akan diusahakan agar tidak bubar. Undang-undang perkawinan yang menganut asas-asas sesuai dengan kehidupan masyarakat modern menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal pokok yaitu kematian, perceraian, dan karena atas putusan pengadilan (Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974). Namun tidak ada penjelasan mengenai perbedaan antara perceraian dan atas putusan pengadilan, sehingga menimbulkan cara penafsiran sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

1. Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan tentunya dapat dipastikan masuk dalam area hukum acara atau hukum formal sehingga lahir suatu putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusnya perkawinan bukan karena terjadinya perceraian akan tetapi karena peristiwa hukum akibat dari perbuatan hukum terhadap suatu perkawinan orang lain. Perbuatan hukum yang dimaksudkan

adalah pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak yang mempunyai hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Berdasar pada penjelasan diatas, maka pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap perkawinannya dengan istri atau suami tetapi pembatalan tidak boleh dilakukan istri pertama terhadap perkawinan suaminya dengan istri keduanya. Istri pertama tidak mempunyai hak untuk melakukan pembatalan perkawinan suami dengan istri kedua yang telah diberikan ijin olehnya. Terkecuali suami kawin lagi tanpa ada ijin darinya barulah istri pertama dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya dengan istri keduanya.

Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 23 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 bahwa; yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau istri. Kata “suami atau istri” dapat diartikan pembatalan dilakukan oleh suami atas perkawinannya dengan istrinya atau istri melakukan pembatalan perkawinannya dengan suaminya. Dengan demikian pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya (suami atau istri) hanya dapat dilakukan karena terjadinya pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24, 26, dan pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi pembatalan hanya dapat dilakukan oleh salah satu dari keduanya tetapi tidak dapat dilakukan oleh istri pertama atas perkawinan suaminya dengan istri kedua atau ketiga. Sementara suatu perkawinan yang terjadi dalam keadaan dibawah suatu ancaman, atau salah sangka mengenai diri salah satu pasangan, maka hal diatas tidak akan dapat tercapai. Namun dalam hal terjadi suatu perkawinan dibawah ancaman dan atau salah sangka akan diri pasangan, tetapi pihak yang diancam dan atau salah sangka setelah berakhirnya ancaman dan diketahui salah sangka tidak melakukan pembatalan terhadap perkawinannya, maka perkawinannya seperti perkawinan pada umumnya sebab sejak awal perkawinannya sah menurut hukum.

Maka perkawinan yang dilakukan dalam ancaman dan atau salah sangka mengenai diri pasangannya sah hukumnya, tetapi dapat dilakukan pembatalan oleh pihak yang diancam atau yang salah

sangka setelah ancaman berakhir atau salah sangka diketahui. Akan tetapi dilakukan tidaknya pembatalan bergantung pada pihak yang merasa diancam atau salah sangka pada saat akan dilangsungkan perkawinan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Polewali dengan hakim yang berinisial Na (58 tahun) selaku Hakim, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk menangani kasus perkara perkawinan, selama saya disini baru 1 perkara, karena saya masuk sebagai hakim anggota di majelis A, majelis A itu ketua pengadilan tapi saya anggota disitu menangani perkara tahun 2023, di kabulkan ini perkaranya”.²⁹

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa permohonan pembatalan perkawinan oleh istri terhadap suami di kabulkan perkaranya, karena TERGUGAT I melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT II dan sudah dicatatkan di kantor KUA. Pada saat melangsungkan pernikahan TERGUGAT I mengaku berstatus sebagai seorang duda dan TERGUGAT II mengaku berstatus sebagai seorang perawan. Akan tetapi, setelah berlangsungnya pernikahan datang seorang PENGGUGAT yang mengaku sebagai istri sah dari TERGUGAT I. Kedatangan PENGGUGAT tersebut menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA yang merupakan bukti sah bahwa mereka adalah suami istri yang masih sah.

²⁹ Wawancara dengan NA, tanggal 9 maret 2023 di pengadilan agama polewali

Dalam perkara tersebut, pernikahan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena TERGUGAT I masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT dan memalsukan identitas diri dengan mengaku sebagai seorang duda dan perawan. Sehingga pernikahan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibatalkan lewat putusan pengadilan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Polewali yang bernama berinisial AJ (58 tahun), selaku Hakim madya, beliau menyatakan bahwa:

“Apa yang diputuskan oleh para hakim yang menangani perkara tersebut sudah tepat. Pernikahan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sudah melanggar syarat sah perkawinan dan hal ini sudah sesuai dengan aturan pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.³⁰

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa ditinjau dari Hukum Materiil, bahwa Majelis Hakim telah membatalkan perkawinan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, karena dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, selain itu perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan poligami sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

³⁰ Wawancara dengan AJ, tanggal 8 maret 2023 di pengadilan agama polewali

Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Hukum acara maupun hukum kita ketahui mempunyai tujuan untuk memelihara serta mempertahankan hukum materiil. Dalam persidangan di pengadilan, pihak yang berperkara mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah tuduhan dari pihak lain. Hal tersebut tidak cukup dikemukakan saja, tetapi harus diiringi dan disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar bisa dipastikan kebenarannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Sehingga perkawinan tersebut dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi sejak semula atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sejak semula.

Pelaksanaan pembatalan ikatan perkawinan yang di ajukan kepada Pengadilan Agama Polewali tentang adanya pemalsuan identitas diri adalah berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama Polewali karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Namun didalam kasus pembatalan perkawinan ini terlihat bahwa yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah isteri.

2. Syarat pembatalan perkawinan

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai 35 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu tentang tata cara penyelesaian gugatan perceraian (Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975).

Tata cara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Adalah sebagai berikut: anda atau kuasa hukum anda mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim, Kemudian anda mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada bendaharawan khusus. Anda sebagai pemohon dan suami atau beserta isteri barunya sebagai termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan atau dapat mewakilkan kepada kuasa yang ditunjuk. Pemohon dan termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan dimuka sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak,

persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak. Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Pemohon atau termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon atau termohon menerima akta pembatalan perkawinan, sebagai pemohon anda segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Adapun tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut :

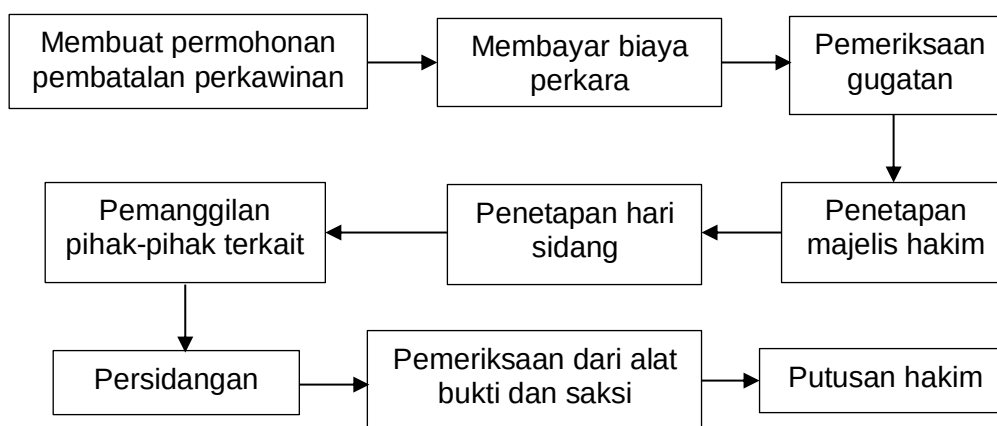
1. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh mereka yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut.
3. Setiap kali diadakan sidang, baik pemohon maupun termohon kuasanya mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan dilakukan secara patut dan sudah diterima termohon maupun pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada termohon dilampiri dengan salinan surat

permohonan. Apabila termohon dalam keadaan tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman, panggilan dilakukan dengan cara menempatkan permohonan pada papan pengumuman di pengadilan dan pengumumannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengumuman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan bertempat tinggal diluar negeri, maka panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
5. Pelaksanaan sidang perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut, apabila pihak termohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang dan sudah dipanggil secara sah, maka sidang tetap dilakukannya yaitu dengan putusan verstek.
6. Bagi keputusan pembatalan perkawinan dengan segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Sesuai dengan pasal 58 undang-undang Nomor 1 tahun 1989, maka putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.

Ketentuan ini sudah tidak berlaku sejak diundangkannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang undang-undang peradilan agama.

Berikut skema atau bagan prosedur pembatalan perkawinan secara umum, yaitu:



C. Akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan suami dengan istri kedua.

Dalam hal perceraian yang sangat berat adalah masalah anak. Perceraian akan membawa akibat yang besar terhadap anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan tersebut, anak akan mendapat pilihan dengan harus memilih salah satu dari kedua orang tuanya, anak akan diberatkan saat disuruh untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Karena anak menganggap bahwa keluarga adalah tempat berlindung yang paling aman namun pada nyatanya dalam perceraian ini keluarga adalah tempat yang hancur bagi dirinya. Anak-anak akan

kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain nya adalah akan adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 28 ayat (2) dapat dijelaskan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anakanak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anakanak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk, dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk, anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum, dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Perlindungan anak sebenarnya bukan hanya tanggungjawab orang tua dan keluarga, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama masyarakat dan pemerintah.

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan sah menjadi terputus. Hal inilah yang dimaksud Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena putusan pengadilan. Perkawinan sebagai suatu hubungan hukum yang tentunya mempunyai akibat hukum pula, dapat berakhir akibat suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat terjadi akibat adanya pihak-pihak yang mempersoalkan perkawinan yang dilakukan oleh suami istri atau bahkan suami istri itu sendiri yang mempersoalkannya. Hal ini dapat terjadi karena UU No. 1 Tahun 1974 memberikan ruang untuk itu kepada pihak-pihak tertentu, manakala dalam pelaksanaan perkawinan terjadi penyimpangan syarat-syarat suatu perkawinan.

Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap keberadaan rumah tangga yang dibatalkan. Akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan adalah terputusnya hubungan hukum suami istri yang dibatalkan. Terputusnya hubungan hukum suami istri berakibat terhadap bubarnya rumah tangga yang sudah terbentuk. Sehingga segala sesuatu yang dahulunya sah dengan adanya putusan pengadilan menjadi tidak sah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa; “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Memperhatikann ketentuan diatas, semakin memperjelas pemahaman kita bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkawinan menjadi tidak mempunyai akibat hukum mengikat. Artinya segala sesuatu yang dahulunya sah menjadi tidak sah setelah adanya putusan pengadilan. Celakanya akibat hukum putusan pengadilan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan. Dengan berlaku surutnya putusan pengadilan, maka bagaimana dengan anak yang lahir atau akan lahir dari perkawinan tersebut?. Menjawab pertanyaan tersebut, maka harus melihat kembali beberapa Pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974, diantaranya Pasal 2 ditegaskan bahwa;

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan kedudukan anak yang lahir atau akan lahir dari perkawinan yang dilakukan pembatalan, maka menurut Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap

Melihat ketentuan hukum diatas, yang dinyatakan batal oleh pengadilan adalah perkawinannya, sementara perbuatan hukum yang dilakukan selama dalam perkawinan sampai ada putusan pembatalan oleh pengadilan tetap sah adanya. Termasuk dalam hal anak yang dilahirkan adalah anak dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan. Akibat hukum pembatalan perkawinan tidak melingkupi dan berpengaruh terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang

dibatalkan pengadilan. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan pengadilan, tetap menjadi anak dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan.

Pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, maka tanggung jawab dari kedua orang tua yang telah terpisah tetap seperti sedia kala sebelum adanya pembatalan perkawinan. Sebagaimana ditegaskan oleh informan berinisial AJ (58 tahun) selaku Hakim madya, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang dimohon pembatalan, tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya seperti halnya sebelum perkawinannya dibatalkan. Tanggung jawab tersebut akan berlangsung sampai anak tersebut dewasa. Tanggung jawab meliputi biaya hidup sehari-hari dan pendidikan”.³¹

Pandangan diatas suatu hal yang wajar dan sangat manusiawi, mengingat kehadiran anak bukanlah atas kehendak dari anak itu melainkan karena bentuk dari kasih sayang kedua orang tuanya. Maka merupakan suatu hal yang wajar kalau pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tuanya tidak berimbas dan meliputi kehadiran anak. Dengan tidak adanya akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, maka hak anak terhadap kedua orang tuanya, sama dengan hak anak dalam suatu perkawinan pada umumnya. Karena anak mempunyai hubungan hukum yang tidak terputus bagi kedua

³¹ Wawancara dengan AJ, tanggal 8 maret 2023 di pengadilan agama polewali

orang tuanya, maka tanggung jawab hukum kedua orang tua tetap melekat walaupun secara hukum hubungan suami istri telah putus oleh hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa; “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Maka melihat penegasan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam diatas, jelasnya putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya yang rumah tangganya bubar akibat putusan pengadilan. Sehingga tepatlah pandangan Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa; “dengan demikian jelaslah sudah pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan”

Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bagi orang tua yang menelantarkan anak diancam dengan pemberatan pidana. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c bahwa; “ Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (penelantaran)”. Perlakuan penelantaran yang dimaksudkan dalam undang-undang ini termasuk dalam hal perawatan dan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal (1) huruf c Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 bahwa; “Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab hukum kedua orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan tidak akan pernah berakhir dengan terputusnya suatu perkawinan baik karena perceraian ataupun karena adanya pembatalan perkawinan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan hanya memutuskan hubungan hukum terhadap sahnya hubungan hukum kedua orang tua sebagai suami/istri, namun tidak demikian halnya dengan tanggung jawab hukum terhadap anak-anak yang terlahir dari perkawinan sah yang kemudian dibatalkan.

Akibat hukum terhadap pembatalan suatu perkawinan tidak mempengaruhi status hukum anak yang lahir atau akan lahir setelah terjadinya pembatalan perkawinan oleh pengadilan. Anak yang lahir atau yang akan lahir setelah terjadinya pembatalan perkawinan, tetap menjadi anak dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan. Oleh karena, anak yang lahir atau akan lahir dari perkawinan yang dibatalkan masih tetap merupakan anak dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan, dengan demikian tanggung jawab orang tua (keduanya) tidak ada perbedaan dengan tanggung jawab hukumnya dengan perkawinan yang tidak dibatalkan.

Kedua orang tua (mantan suami istri) yang perkawinannya dibatalkan pengadilan tidak mempengaruhi status anak yang lahir dan yang akan lahir setelah pembatalan perkawinan, maka kedua orang tuanya mempunyai tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sampai anak tersebut mampu hidup mandiri atau dewasa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa; “Keputusan tidak berlaku surut terhadap; Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;.Sementara dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa; “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Pembatalan perkawinan tidak berakibat hukum terhadap hubungan hukum antara kedua orang tua dan anak yang lahir atau akan lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka otomatis tanggung jawab kedua orang tuanya tidak berubah pula sebagaimana halnya perkawinannya sebelum dibatalkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum terhadap permohonan pembatalan perkawinan di putusan pengadilan telah dikabulkan, karena didasarkan atas keyakinan hakim terhadap beberapa bukti berupa surat-surat atau dokumen, serta bukti-bukti kuat dipersidangan yang diberikan oleh penggugat. Di mana suami penggugat telah melakukan poligami tanpa persetujuan istri pertama. Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan pelanggaran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena masih terikat perkawinan yang sah dan melakukan pemalsuan identitas. Dengan demikian, perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan (*fasakh*) karena tidak memenuhi prosedur hukum dan syarat-syarat melakukan poligami sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Akibat hukum terhadap anak yang lahir atau akan lahir dalam suatu perkawinan yang dilakukan pembatalan tidak berlaku surut, sebab anak yang lahir dan akan lahir merupakan anak sah dari perkawinan yang dilakukan pembatalan. Sebab perkawinan yang dilakukan pembatalan adalah perkawinan yang sah hukumnya, maka tanggung jawab dari kedua orang tua yang telah terpisah tetap seperti sedia kala sebelum adanya pembatalan perkawinan.

B. Saran

1. Harusnya ketentuan-ketentuan dalam pasal yang mengatur masalah pembatalan perkawinan diberikan penjelasan agar tidak ditafsirkan secara beragam oleh orang yang mempunyai kepentingan. Baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan penjelasan yang detail siapa-siapa yang dapat melakukan pembatalan. Terutama dalam kalimat suami istri yang dapat melakukan pembatalan, kalau dilihat sepintas maka termasuk pula istri pertama dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya dengan istri kedua.
2. Bagi calon suami dan istri, diharapkan lebih memperhatikan syarat sahnya pernikahan agar tidak terjadi permasalahan pada waktu yang akan datang. Karena perkawinan harus berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka UUP telah menetapkan syarat-syarat sahnya perkawinan dengan menggunakan prinsip bahwa harus sesuai dengan hukum agama baik suami maupun istri. Di sisi lain, pemenuhan persyaratan tersebut untuk melakukan perkawinan yang tercatat sesuai dengan persyaratan undang-undang. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembatalan perkawinan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasangan maupun pihak-pihak lain yang terlibat, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan jika pembatalan dilakukan setelah keturunan atau anak.

3. Bagi yang melakukan pembatalan perkawinan, diharapkan untuk melakukan pembuktian ayah biologis pada anak yang telah lahir secara hukum agar hak-hak anak tersebut tidak hilang. Sehingga, secara hukum anak tersebut tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan bapaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, A.-Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dewi, M. A. (2020). Tinjauan Yuridis UU No. 16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(2).
- Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147.
- Hayati, C. N., Johana Jusak, S. H., Mutimatun, N., & SH, M. (2014). *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Iman, Y. S. (2020). *Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Mencegah Perkawinan Sedarah Sebagai Perilaku Menyimpang Yang Dilakukan Suku Polahi Di Kabupaten Gorontalo Dihubungkan Dengan Hukum*.
- Imso, L. P. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 23–42.
- Indonesia, U.-U. R. (2019). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Revisi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974*. Jakarta.
- MARWAH, M. (n.d.). *Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tadulako University.
- Nasional, D. P. (2019). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- No, P. P. (9 C.E.). *Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 jo. Pasal*.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- SATU, S. M. G. S. S., Fikriyah, U., & Asy-Syakhsiyyah, A.-A. (n.d.). *Pembatalan Perkawinan Poliandri Karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama*.

- SEBESTY, I. I. N. Z. L. (n.d.). *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan*.
- Suryaningati, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah (INCEST). *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(1), 442–453.
- Zamroni, M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.